

## ABSTRAK

Sri Wahyuni Febrianti, 20382042047, *Akad Mukhābarah Dalam Pengelolaan Tanah Percaton Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Jihan Amalia Syahidah, M.Sos.

**Kata Kunci:** Akad, Mukhabarah, Tanah Percaton.

*Mukhābarah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian keuntungan akan dibagi antar pemilik tanah dengan penggarap sesuai kesepakatan bersama di awal, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana akad *mukhābarah* pada pengelolaan tanah percaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?. 2. Bagaimana praktik pengelolaan tanah percaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif empiris mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami suatu dibalik fenomena. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari wawancara kepada pihak-pihak penggarap lahan dan pemilik lahan, adapun data sekundernya berasal dari buku, jurnal, buku maupun skripsi yang berhubungan dengan *akad mukhābarah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pengelolaan tanah percaton di Desa Gro'om, Proppo dilakukan dengan akad *mukhābarah* secara tidak tertulis, tetapi dengan prinsip kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun ada beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, namun keduanya tidak mengetahuinya akan tetapi dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak. Secara faktual, dalam pengelolaan tanah percaton, keduanya menerapkan akad *mukhābarah*. Kedua, Pengelolaan tanah percaton di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, sepenuhnya dilakukan oleh penggarap tanpa campur tangan pemilik lahan. Dana untuk pengelolaan lahan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Hak pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan, dengan semua data dan hak yang terkait tetap utuh.